

## Kajian Yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dalam Kaitannya dengan Politik Hukum tentang Pidana Mati terhadap Koruptor di Indonesia

Faoso F. Telaumbanua<sup>1\*</sup>, Marjan Miharja<sup>2</sup>, Juwita S<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Email : [Faoso@gmail.com](mailto:Faoso@gmail.com)<sup>1</sup>, [Marjan@gmail.com](mailto:Marjan@gmail.com)<sup>2</sup>, [Doktorgitajuwita@gmail.com](mailto:Doktorgitajuwita@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Sejak tahun 2001 tindak pidana korupsi telah secara resmi dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) sehingga pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa melainkan harus dengan cara-cara yang luar biasa. Korupsi memang sangat berbahaya sebab korupsi merugikan keuangan negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta pada akhirnya menyebabkan negara gagal. Adanya ancaman pidana mati terhadap koruptor dalam Pasal 2 UU 31/1999 merupakan bukti kesadaran nasional akan bahaya korupsi dan upaya untuk memberantas korupsi dengan cara yang tepat. Sayangnya, pada tahun 2020, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) justru menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("Perma 1/2020") yang menambahkan syarat material-kuantitatif berupa nilai korupsi yang mesti lebih dari Rp100 miliar untuk dapat dijatuhkannya pidana mati terhadap koruptor. Kebijakan MA ini secara substansi mengebiri independensi hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap koruptor, yang notabene pada umumnya adalah penyelenggara negara, dan dengan demikian tidak sejalan dengan perjuangan bangsa dan komitmen nasional untuk memberantas korupsi secara luar biasa. Memulihkan kembali dan menegaskan prinsip independensi hakim dapat menjadi solusi atas masalah ini, selain membangun paradigma yang benar tentang kejahatan korupsi. Penelitian ini berupa penelitian normatif dengan sifat eksploratif, perspektif.

**Kata Kunci:** *Corruption, Death Penalty, Legal Politics*

### Abstract

Ever since 2001, corruption has been declared an extraordinary crime so that the efforts in eradicating this kind of crime can no longer be carried out in normal manners but must be carried out by extraordinary means instead. Corruption is indeed very dangerous because corruption is detrimental to state finances and violates the social and economic rights of the people and in the end will cause the state to fail to achieve its goal of prospering the people. The existence of legal provisions on capital punishment against corruptors in Article 2 of Law Number 31 Year 1999, is a proof of national awareness of the dangers of corruption and constitutes efforts to eradicate corruption in the right way. Unfortunately, in 2020, the Supreme Court of the Republic of Indonesia (MA-RI) issued Supreme Court Regulation Number 1 Year 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Criminal Punishment Provisions under Article 2 and Article 3 of the Law on the Eradication of Corruption ("Perma 1/2020") which weakens the application of the death penalty against corruptors by adding a material-quantitative requirement for the application of the capital punishment, that is the monetary value of

corruption must be more than Rp100 billions, whereas such a requirement is not provided in the law. This Supreme Court policy substantially castrates the independence of judges in imposing capital punishment on corruptors, who in fact are generally state administrators, and thus is not in line with the nation's struggle and national commitment to eradicate corruption in an extraordinary manner. Restoring and affirming the principle of the independence of judges can be a solution to this problem, in addition to building the right paradigm regarding the crime of corruption. This research is a normative research with an explorative and perspective nature.

**Keywords:** *Consists of English, Formulas, Sentences, Quotes*

## **PENDAHULUAN**

Setidak-tidaknya sejak tahun 2001 kejahatan korupsi di Indonesia telah dinyatakan secara resmi sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime), yakni dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lebih diperjelas lagi dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan Umum UU 30/2002 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam hal jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan yang semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Dengan sifatnya sebagai kejahatan yang luar biasa tersebut maka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Dalam ruang lingkup internasional, pengakuan bahwa korupsi adalah extraordinary crime telah dideklarasikan sejak tahun 2003 dalam Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006.

Dalam definisi yang dibuat oleh Stuart Ford , extraordinary crimes adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia dan menjadi yurisdiksi peradilan pidana internasional, serta dapat dijatuhkannya hukuman mati terhadap pelaku kejahatan tersebut. Sukardi menerangkan extraordinary crime sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi-dimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non-pemerintahan, nasional maupun internasional. Selanjutnya, Mark A. Drumbl mengatakan bahwa adanya pengkategorian extraordinary crime adalah karena kejahatan itu ekstrim secara kuantitatif berbeda dengan kejahatan pada umumnya, karena kejahatan ini sifatnya jauh lebih serius, dan pelakunya dianggap sebagai musuh seluruh umat manusia.

Sejalan dengan definisi Stuart Ford yang menyebutkan tentang pidana mati bagi extra-ordinary crime, Artidjo Alkostar, Hakim Agung Indonesia yang sangat disegani karena ketegasannya, mengatakan bahwa sudah semestinya negara, rakyat dan budaya masyarakat Indonesia bersikap zero tolerance terhadap segala bentuk korupsi. Artidjo Alkostar mengatakan: "Saya tidak menoleransi korupsi. Bagi saya, zero tolerance karena yang dipertaruhkan martabat bangsa."

Tentang dampak yang luar biasa dari korupsi, Firlil Bahuri, yang adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia, mengatakan bahwa korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, tetapi dapat berdampak pada seluruh program pembangunan, kualitas pendidikan menjadi rendah, kualitas bangunan menjadi rendah, mutu pendidikan jatuh, serta kemiskinan tidak tertangani. Jika uang negara dikorupsi, maka program-program untuk mewujudkan tujuan negara tidak bisa berjalan dan mengakibatkan negara gagal. Korupsi adalah kejahatan yang merampas hak rakyat, korupsi juga merampas hak asasi manusia, korupsi juga melawan kemanusiaan, singkatnya, korupsi adalah kejahatan yang akan menyebabkan negara gagal dan karena itu harus ditindak secara tegas.

UU 31/1999 sendiri memang mengatur adanya pidana mati bagi koruptor dan pidana ini jelas merupakan fitur utama, di samping fitur lainnya, yang menunjukkan cara penindakan luar biasa terhadap kejahatan korupsi. Hal ini dapat dibandingkan atau dianalogikan dengan kejahatan-kejahatan lainnya yang juga tunduk pada pidana mati, yaitu kejahatan-kejahatan yang juga dinyatakan atau dianggap sebagai kejahatan luar biasa, seperti terorisme, kejahatan narkoba dan kekerasan seksual. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa adanya ancaman pidana mati merupakan bukti utama tindakan penindakan yang tegas terhadap korupsi dan tanpa ancaman pidana seperti itu atau terganggunya penerapannya menunjukkan adanya gangguan pada kesadaran masyarakat tentang sifat luar biasa dari kejahatan korupsi.

Keabsahan pidana mati bagi koruptor dan pidana mati secara umum dalam hukum Indonesia sebenarnya tidak perlu dipertanyakan atau diperdebatkan lagi sebab sistem hukum Indonesia memang mengakuinya, termasuk sebagaimana dinyatakan dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 2/PUUV/2007 dan No. 3/PUUV/2007 yang dalam amar putusannya menegaskan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan Konstitusi.

Di pihak lain, Mahkamah Agung RI pada tahun 2020 sekonyong-konyong menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut "Perma 1/2020"). Pasal 17 dari Perma 1/2020 tersebut mengatur bahwa pidana mati dapat diterapkan namun dengan syarat hanya jika perkara korupsi tersebut memiliki tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dengan kategori "tinggi" sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perma 1/2020 dan itupun hanya setelah hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa, dan sebagai hasil dari pertimbangan tersebut ternyata Hakim tidak menemukan hal yang meringankan. Selain syarat tersebut ternyata juga dalam Pasal 12 Perma 1/2020 bahwa syarat nilai kerugian keuangan/perekonomian negara yang masuk kategori "paling berat" sebagaimana diatur dalam Pasal 6 harus terpenuhi pula, sebagaimana dirangkum dalam Lampiran Tahap III dimana kategori "paling berat" tersebut adalah jika nilai kerugian keuangan/perekonomian negara lebih dari Rp100 miliar. Dengan demikian, dengan adanya pedoman yang ditujukan oleh Mahkamah Agung ini kepada para hakim di seluruh jajarannya di seluruh Indonesia, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana mati terhadap koruptor yang sedang diadilinya jika nilai kerugian yang terjadi tidak lebih dari Rp100 miliar, walau apapun atau bagaimana pun keadaan perkara itu. Dengan kata lain, untuk lebih menggambarkan makna dan dampak dari Perma 1/2020 ini, koruptor yang nilai korupsinya Rp50 miliar atau Rp80 miliar atau Rp90 miliar dan setiap jumlah di bawah itu atau bahkan korupsi yang nilainya Rp100 miliar tidak boleh dijatuhi pidana mati sebab nilainya tidak lewat dari jumlah Rp100 miliar, walaupun korupsi yang dilakukan itu merupakan korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan sebagainya.

Pengaturan oleh Perma 1/2020 ini sangat menantang untuk diteliti lebih mendalam sebab UU 31/1999, sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang merupakan peraturan yang mengatur pidana mati bagi koruptor, tidak mengatur batasan tentang nilai uang korupsi atau nilai kerugian negara sebagai syarat untuk dapat dijatuhinya pidana mati melainkan hanya mengatur persyaratan berupa: “korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu”, yakni apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Demikianlah, masalah hukum yang hendak dikaji adalah, pertama, “Apa politik hukum tentang penerapan pidana mati terhadap koruptor yang dibangun oleh Perma 1/2020?” dan kedua, “Bagaimana agar pidana mati dapat diterapkan sebagai upaya efektif pemberantasan korupsi di Indonesia dalam situasi politik hukum yang ada?”

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian ini, baik yang mengenai pidana mati terhadap koruptor maupun secara khusus tentang Perma 1/2020. Azwad Rachmat Hambali dan Rizki Ramadani et.al dari Universitas Muslim Indonesia, Makassar, menulis hasil penelitian dengan judul “Politik Hukum Perma Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pidanaan Pelaku Korupsi” pada tahun 2021 dengan rumusan masalah: (1) Bagaimanakah kedudukan Perma Nomor 1 Tahun 2020 sebagai produk hukum organ yudikatif? Dan (2) Bagaimanakah politik hukum (legal policy) dari Perma Nomor 1 Tahun 2020 dikaitkan dengan aspek keadilan dan kepastian hukum dalam pidanaan pelaku korupsi?

Helmi Muammar dan Wawan Kurniawan et al dari Universitas Janabadra, Yogyakarta, menulis hasil penelitian dengan judul “Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidanaan kaitannya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi” pada tahun 2021 dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana prospek Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak terhadap pencegahan disparitas dalam pidanaan?; dan (2) Bagaimana implikasi Perma 1/2020 terhadap asas kebebasan hakim dalam memutus perkara?

Penelitian yang dilakukan dan dituangkan oleh Rosa Kumalasari dalam tulisan dengan judul “Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM” berisi penilaian dan pengakuannya bahwa pidana mati merupakan pidana yang masih sangat efektif dalam mencegah kejahatan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan berat. Menurut Rosa kebijakan pidana mati merupakan cara yang efektif dalam upaya penanggulangan kejahatan, dimana hal tersebut terlihat dari kenyataan regulasi bahwa pidana mati ditempatkan sebagai pidana pokok dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan juga di dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Rosa juga menekankan bahwa pengaturan dan pelaksanaan pidana mati bukanlah suatu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia apabila digunakan atau dilaksanakan tidak secara sewenang-wenang dan (dilakukan) berdasarkan peraturan yang berlaku.”

Penelitian-penelitian dan tulisan yang ada, menurut pengamatan peneliti lebih merupakan penelitian dan tulisan deskriptif yang mencoba melaporkan kondisi yang memang terjadi dalam masyarakat dalam konteks pemberantasan korupsi. Walaupun ada penelitian atau tulisan yang berbicara tentang kebijakan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan di atas, namun substansi yang diusulkan justru mengarah pada pembatasan penerapan pidana mati itu sendiri, bukan untuk memberikan ide untuk penguatan terhadap ketentuan pidana mati terhadap koruptor.

## **METODE**

Penelitian ini adalah sebuah penelitian normatif dimana norma atau peraturan hukum positif yang menjadi objek penelitian adalah peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana dan secara lebih khusus tentang pidana korupsi, sebagai bahan hukum primer, serta catatan-catatan tentang fakta pelaksanaan peraturan tersebut dan tindakan penanggulangan korupsi yang dilakukan dalam praktek, sebagai bahan hukum sekunder. Menurut tipenya, penelitian termasuk dalam tipe penelitian eksploratif. Peraturan hukum positif yang menjadi objek penelitian digali bersama dengan variabel yang berupa kenyataan langgengnya kejahatan korupsi di Indonesia walaupun ada upaya berkelanjutan untuk penindakan kejahatan korupsi bahkan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan peraturan induk dan tertinggi memiliki pengaturan yang tegas untuk menindak kejahatan korupsi secara luar biasa tanpa toleransi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti mencoba memformulasikan sejumlah dampak-dampak praktis dari Perma 1/2020 terhadap penindakan terhadap koruptor di Indonesia, sebagai berikut:

1. Walaupun seorang penyelenggara negara melakukan korupsi dengan nilai Rp100 miliar dalam keadaan darurat negara, hakim yang mengadili tetap tidak boleh menjatuhkan pidana mati. Perma 1/2020 hanya mengizinkan penjatuhan pidana mati jika nilai korupsi lebih dari Rp100 miliar.
2. Seluruh pejabat negara yang ada dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan nilai Rp100 miliar tanpa ancaman pidana mati sama sekali, asalkan nilai korupsi yang mereka lakukan masing-masing tidak lebih dari Rp100 miliar.
3. Walaupun Jaksa mengajukan tuntutan pidana mati terhadap koruptor dalam suatu perkara korupsi dan tuntutan tersebut menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 sebagai dasarnya serta merefleksikan rasa keadilan dalam masyarakat Indonesia dan juga sejalan dengan pandangan para ahli dan tokoh masyarakat yang memperhatikan perkara yang sedang berlangsung, dan walaupun fakta-fakta dalam perkara tersebut memenuhi syarat-syarat atau kondisi yang diatur dalam UU 31/1999 untuk diterapkannya pidana mati, dan walaupun nilai uang korupsi dalam perkara tersebut mencapai hingga Rp100 miliar (asalkan melampaui jumlah itu) dan dengan demikian sangat merusak kepentingan bangsa (misalnya uang yang dikorupsi merupakan uang anggaran untuk pembangunan fasilitas pendidikan dalam sebuah wilayah atau merupakan anggaran untuk sektor kesehatan masyarakat), namun hakim berhak untuk tidak menggubris tuntutan pidana mati tersebut dan dalam hal itu hakim tidak boleh dianggap tidak adil sebab Perma 1/2020 memang menetapkan bahwa pidana mati hanya dapat diterapkan dalam perkara korupsi dengan nilai yang lebih dari Rp100 miliar.
4. Politik hukum tentang pidana mati terhadap koruptor yang dibangun oleh Mahkamah Agung melalui Perma 1/2020, yang hanya mengizinkan penerapan pidana mati terhadap koruptor yang nilai korupsinya lebih dari Rp100 miliar memberikan ketenangan jiwa (peace of mind) kepada para koruptor atau calon koruptor bahwa korupsi dengan nilai hingga Rp100 miliar masih aman dari potensi penerapan pidana mati. Dengan kata lain, para penyelenggara negara yang berniat mengkorupsi uang negara dapat mengontrol nilai dari korupsi mereka hingga berada pada angka maksimal Rp100 miliar agar aman dari penerapan pidana mati dan dengan demikian niat mereka untuk korupsi dapat terwujud.
5. Perma 1/2020 membangun politik hukum Indonesia yang memberikan toleransi terhadap pelaku korupsi (yang notabene adalah penyelenggara negara dan pihak-pihak terkaitnya) dalam pengertian bahwa hakim dilarang menerapkan pidana mati terhadap koruptor jika nilai

korupsinya hanya Rp100 miliar dan tidak lebih, walaupun UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang pidana mati terhadap koruptor tidak membuat larangan itu terkait dengan jumlah nilai korupsi.

6. Kebebasan jaksa sebagai alat negara dan aparat hukum yang bertugas melakukan pendakwaan dan penuntutan dikebiri oleh Perma 1/2020 dalam pengertian bahwa akan sia-sia saja jika jaksa membuat dakwaan dan tuntutan yang mengarah pada penerapan pidana mati sebab hakim tidak akan menjatuhkan pidana mati jika nilai korupsi tidak lebih dari Rp100 miliar, walaupun korupsi yang dilakukan tersebut sangat merugikan kepentingan masyarakat. Jaksa tidak terdorong (discouraged) untuk membuat dakwaan dan tuntutan yang mengarah pada penerapan pidana mati.
7. Hakim menjadi sewenang-wenang dengan tidak menjatuhkan pidana mati terhadap koruptor yang nilai korupsinya tidak lebih dari Rp100 miliar, walaupun kejahatan korupsi yang terjadi benar-benar merugikan kepentingan masyarakat.
8. Hakim yang memiliki visi yang jelas dan kuat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia terhalang untuk menjatuhkan pidana mati terhadap koruptor yang nilai korupsinya hingga Rp100 miliar dan juga koruptor yang nilai korupsinya jauh di bawah Rp100 miliar namun sangat merugikan kepentingan masyarakat dan bangsa, walaupun hakim tersebut sangat ingin, didorong oleh keyakinan hukumnya dan visinya dalam pemberantasan korupsi demi kepentingan tujuan nasional, menjatuhkan pidana mati terhadap koruptor.
9. Ada peluang bagi koruptor yang nilai korupsinya Rp100 miliar atau kurang, untuk mengajukan keberatan atau suatu upaya hukum tertentu terhadap pidana mati yang dijatuhkan atau didakwa/dituntut atas dirinya oleh penegak hukum dalam sistem peradilan di Indonesia.

Uraian makna dan daftar dampak-dampak praktis dari Perma 1/2020 di atas disajikan dengan maksud agar menumbuhkan kesadaran yang mendalam tentang betapa politik hukum yang dibangun oleh Perma 1/2020 berupa toleransi dan perlindungan terhadap koruptor sangat bertentangan dengan upaya nasional untuk memberantas budaya korupsi dari bumi Indonesia. Jika ingin sejalan dengan upaya hukum nasional pemberantasan korupsi, semestinya Mahkamah Agung tidak membatasi kebebasan hakim untuk menerapkan pidana mati terhadap koruptor asalkan syarat normatif yang telah diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi dan tidak menambah-nambah persyaratan material atau persyaratan kuantitatif-material lainnya. Pembuatan syarat pidana mati yang diatur oleh Perma 1/2020 yang merupakan tambahan terhadap syarat yang telah dibuat oleh UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan tindakan melampaui kewenangan yang dilakukan oleh jajaran pimpinan Mahkamah pada tahun 2020.

Politik hukum yang cenderung toleran dan protektif (melindungi) terhadap koruptor yang dibangun oleh Perma 1/2020 terbukti telah bekerja atau berdampak secara nyata dalam peradilan pidana korupsi di Indonesia. Hal itu dapat dilihat pada perkara pidana korupsi dengan terdakwa Menteri Sosial RI berinisial "JB" tahun 2020 yang melakukan korupsi atas paket bantuan sosial Pemerintah kepada masyarakat miskin. Dalam proses peradilan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta, Menteri Sosial JB terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan paket bantuan sosial penanganan Covid-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020 sebesar Rp 32,48 miliar dan dari jumlah tersebut telah menerima sejumlah Rp 14,5 miliar selama periode Mei 2020 – November 2020. Akibat perbuatannya, Menteri Sosial JB dihukum membayar denda sebesar Rp500 juta dan uang pengganti sebanyak Rp14,5 miliar. Adapun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK adalah pidana penjara selama 11 tahun dan vonis yang

dijatuhkan oleh Majelis Hakim justru lebih berat 1 tahun daripada tuntutan Jaksa. Dana bantuan sosial yang dikorupsi oleh Menteri Sosial JB adalah dana yang sedianya didistribusikan oleh Kementerian Sosial yang dipimpin oleh Menteri Sosial JB sebagai bantuan sosial dari Pemerintah Presiden Jokowi untuk masyarakat Indonesia yang mengalami dampak dari keadaan pandemi akibat wabah virus covid-19 yang sedang terjadi (masih sedang terjadi saat penelitian ini dilakukan), namun pada kenyataannya Menteri JB ini justru mengorupsi dana tersebut. Adapun keadaan pandemi yang sedang terjadi adalah suatu keadaan yang memang telah dinyatakan sebagai keadaan darurat negara.

Sejumlah pengamat hukum dan sosial serta ahli hukum telah mengemukakan sikapnya yang menganggap aneh, baik tuntutan jaksa maupun putusan hakim atas Menteri Sosial JB sebab Hakim sendiri dalam pertimbangannya mengakui bahwa kejahatan yang dilakukan oleh terpidana dilakukan dalam keadaan darurat, yakni darurat akibat pandemi wabah covid-19, tetapi hukuman yang diberikan tidak maksimal. Sejumlah pengamat mengatakan bahwa hukuman penjara seumur hidup sebenarnya pantas diberikan, bahkan tentang perkara ini terdapat juga wacana dalam masyarakat tentang pidana mati. Penuntut KPK memang hanya mengajukan tuntutan 11 tahun penjara dalam kasus korupsi yang dilakukan di masa darurat ini. Dari kasus Menteri Sosial JB ini terlihat bahwa aparat penegak hukum secara sadar tidak memilih penerapan pidana maksimal atau pidana mati walaupun pidana mati itu diakui oleh hukum positif yang berlaku.

Kasus lain yang menjadi bukti bahwa politik hukum tentang toleransi terhadap koruptor yang dibangun oleh Perma 1/2020 telah berdampak secara nyata dalam peradilan pidana korupsi di Indonesia adalah perkara pidana korupsi dengan terdakwa/terpidana HH, seorang yang bukan penyelenggara negara, yang melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang bersama-sama dengan sejumlah penyelenggaraan negara yakni para pejabat pada badan usaha milik negara PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia (Persero)/ASABRI (dan juga PT Asuransi Jiwasraya (Persero)). Berbeda dengan perkara korupsi Menteri Sosial JB dimana Jaksa Penuntut tidak mengajukan tuntutan hukuman mati, dalam perkara HH/ASABRI, justru Jaksa Penuntut menuntut pidana mati terhadap HH yang dibacakan pada 6 Desember 2021. Alasan jaksa menuntut pidana mati terhadap HH adalah pertama, kejahatan korupsi yang dilakukan HH tergolong merupakan tindakan extra ordinary crime; kedua, yaitu kerugian negara yang ditimbulkan dari tindakan terdakwa HH mencapai Rp 12,64 triliun; ketiga, aset yang disita dari HH hanya berjumlah Rp 2,43 triliun, dan keempat, HH merupakan terpidana seumur hidup dari kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. HH dinilai terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. HH juga dinilai terbukti melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). HH adalah Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (TRAM) dan beberapa perusahaan lainnya yang dijadikan sebagai tempat penyaluran dana-dana ASABRI sebagai modus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan. Menurut Jaksa Penuntut, HH melakukan korupsi dan pencucian uang yang merugikan negara hingga Rp 22,7 triliun. Pada kenyataannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat menjatuhkan vonis nihil kepada HH dengan pertimbangan bahwa HH telah divonis maksimal pada perkara korupsi sebelumnya yakni perkara korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya. Selain itu, HH juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp12,6 triliun. Dengan demikian, majelis hakim menolak memberikan pidana mati bagi HH.

Uraian di atas menunjukkan betapa besarnya potensi terjadinya kegagalan negara dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Konstitusi 1945 jika negara, khususnya Mahkamah Agung yang notabene adalah tonggak penegakan hukum, menerapkan politik hukum yang 'cenderung toleran' terhadap koruptor sebagaimana digambarkan di atas, hal mana, pada

saat yang sama menunjukkan bahwa politik hukum yang coba diterapkan oleh Perma 1/2020 bertentangan atau setidaknya-tidaknya dapat dikatakan tidak sejalan dengan teori hukum tentang pengertian dan persyaratan politik hukum yang disampaikan oleh para ahli, yakni bahwa politik hukum semestinya melayani tujuan negara. Mengenai kegagalan negara akibat kejahatan korupsi tersebut telah dikemukakan setidaknya-tidaknya oleh Firli Bahuri dan juga menjadi perhatian utama Artidjo Alkostar.

## **SIMPULAN**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menciptakan politik hukum pidana mati yang dapat dianggap sebagai sikap yang protektif dan toleran terhadap koruptor, sebab Perma ini ternyata bukan hanya mengatur tentang pedoman teknis bagi hakim dalam hal penjatuhan pidana yang dimaksudkan untuk menghindarkan disparitas pidana dan untuk kepastian dan proporsional pemidanaan untuk mewujudkan keadilan, seperti yang digembar-gemborkan dalam setiap kegiatan sosialisasi peraturan ini oleh Mahkamah Agung melainkan, ternyata, juga mengadakan persyaratan material baru bagi penjatuhan pidana mati, yang merupakan tambahan terhadap persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). Persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 adalah tentang nilai uang yang dikorupsi, yakni bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana mati jika nilai uang yang dikorupsi lebih besar daripada Rp100 miliar, padahal persyaratan kuantitatif tersebut tidak ada sama sekali dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hukumonline, Apa Itu Extraordinary Crime dan Contohnya, (Artikel tanggal 7 Januari 2022 oleh Saufa Ata Taqiyya), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-iextraordinary-crime-i-dan-contohnya-cl3012>. Diakses pada 3 Maret 2022.
- Ali, Mahrus (Ed.). Dimensi Filosofis Ilmu Hukum dan Politik Hukum Pidana; 70 Tahun Artidjo Alkostar Mengabdikan kepada Bangsa dan Negara. Jakarta: 2018. Pernyataan sikap Artidjo Alkostar tentang "zero tolerance" terhadap koruptor setidaknya-tidaknya telah disampaikan sejak tahun 2013 pada saat lembaga berita Kompas mengadakan wawancara dengan Artidjo Alkostar di Gedung Mahkamah Agung pada Selasa 1 Oktober 2013, sebagaimana disajikan dalam: <https://nasional.kompas.com/read/2013/10/03/0953568/Artidjo.Alkostar.Korupsi.Jangan>. Diakses pada 11 Mei 2022
- Azward Rachmat Hambali Rizki Ramadani, et.al, "Politik Hukum Perma Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi," Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 5, Nomor 2, September 2021, hlm. 200-223.
- Helmi Muammar, Wawan Kurniawan, et.al, "Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitannya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi," Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 3, Nomor 2, September 2021, hlm. 75-97.
- Rosa Kumalasari, "Kebijakan Pidana Mati dalam Perspektif HAM" (Tulisan ilmiah, Universitas Diponegoro [tahun tidak diketahui]), hlm. 11-12.
- Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 160.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 1.